TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGUPAHAN SISTEM ROYONGAN DI DESA KLIRIS KECAMATAN BOJA KABUPATEN KENDAL

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat GunaMemperoleh Gelar Sarjana S.1 dalam Ilmu Hukum Ekonomi Islam



Oleh:

Muhamad Saeful Rozak 122311077

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG
2016



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngalian Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang pada:

Hari

: Kamis

Tanggal

: 22 Desember 2016

Jam

: 10.00 - 11.30 WIB

Tempat

: Ruang Sidang Timur

Telah mengadakan Ujian Munaqasyah dengan judul:

"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Sistem Royongan Di Desa Kliris Kecamatan Boja Kabupaten Kendal".

Atas nama

: Muhamad Saeful Rozak

NIM

: 122311077

Jurusan

: Mu'amalah (Hukum Ekonomi Islam)

Keterangan

: Utama / Ulang

: Lulus / Tidak Lulus

Semarang, 22 Desember 2016 ---

Mengetahui,

Ketua sidang

Sekretaris sidang

NIP, 19590606 198903 1 002

Penguji I

Drs. H. Mohamad Solek, M.A.

NIP. 19660318 199303 1 004

Penguji II

Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag.

2

NIP. 19690709 199703 1 001

Pembimbing

Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.

NIP, 19650605 199203 1 003

Pembinibing II

NPC 19710402 200501 1 004

Drs. H. Eman Sulaeman, M.H. NIP.19670321 199303 1 005 Tugurejo A.3 RT.02/ RW. 01 Tugu Semarang

Supangat, M.Ag.
NIP. 19631219 190003 2 001
Jl. Skip Baru No. 44 RT. 06/ RW. 06 Kelurahan Sidorejo Temanggung

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp: 4 Eks Naskah

Hal: Naskah Skripsi

a.n Sdr. Muhamad Saeful Rozak

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan sepenuhnya seperlunya, bersama ini

kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama

: Muhamad Saeful Rozak

NIM

: 122311077

Jurusan

Pembimbing I

: Muamalah (Hukum Ekonomi Islam)

Judul Skripsi :"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Sistem

Royongan Di Desa Kliris Kecamatan Boja Kabupaten Kendal"

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 15 Desember 2016

Pembimbing II

Drs. H. Eman Sulaeman,, M.H.

NJP 19650605 199203 1 003

Supangat, M.Ag

NIP. 19710402 200501 1 004

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian skripsi ini dibuat penulis tanpa berisi pikiran orang lain kecuali dengan informasi yang terdapat dalam bahan referensi yang dijadikan penulis sebagai bahan rujukan.

Semarang, 15 Desember 2016

AEF263221760

Muhamad Saeful Rozak

Nim. 122311077

ABSTRAK

Suatu pekerjaan yang dilakukan seorang buruh perlu mendapatkan sebuah timbal balik dari seorang yang menyewanya. Seorang petani yang menyewa jasa buruh tani perlu membayarkan upah untuk buruh ketika pekerjaan telah usai dikerjakan. Praktek pengupahan buruh kerja pada sistem royongan di desa Kliris kecamatan Boja kabupaten Kendal merupakan bentuk akad ijarah antara petani dengan pekerja royongan. Pengupahan pada sistem royongan ini dilakukan satu tahun sekali. Adapun prakteknya bermula ketika petani menyewa jasa pekerja royongan mencangkul di lahannya, namun ketika pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan buruh, petani menunda pembayarannya dan akan dibayarkan di akhir tahun, padahal dalam satu tahun petani menggunakan jasa buruh selama tiga sampai empat kali lebih dalam satu tahun. Namun yang terjadi di desa Kliris kecamatan Boja kabupaten Kendal pengupahan tersebut ditunda.

Skripsi ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif-empiris dengan tujuan didapatnya data ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Metode ini penulis gunakan dengan pendekatan studi kasus yang tanpa adanya campur tangan pengadilan dengan kasus berada dimasyarakat dihubungkan dengan teori dan peraturan dalam islam. Pengumpulan menggunakan metode wawancara. observasi. dokumentasi. Adapun untuk menganalisis data yang telah terkumpul menggunakan metode deskriptif analisis yaitu sebuah metode yang dipakai untuk menggambarkan secara obyektif pengupahan pada sistem royongan di desa Kliris kecamatan Boja kabupaten Kendal. Setelah memperoleh gambaran praktek pengupahan pada kegiatan royongan kemudian dianalisis menurut pandangan hukum islam yang dikaitkan dengan teori Ijarah.

Hasil penelitian dilapangkan, penulis menemukan pada praktek pengupahan di kegiatan royongan yang dilakukakan di desa Kliris kecamatan Boja kabupaten Kendal ini sudah mengakar menjadi tradisi masyarakat. Upah kerja yang ditunda pembayarannya dan diberikan pada saat akhir tahun sejatinya buruh merasa keberatan

dengan cara tersebut, karena didalamnya mengandung unsur kekecewaan yang dialami oleh buruh, namun buruh dengan terpaksa mengikhlaskan pengupahan yang tertunda tersebut. Walaupun nampaknya penundaan pembayaran upah mengandung unsur kerugian di salah satu pihak yaitu dengan menghilangkan hak-hak pekerja mendapatkan upah guna mencukupi kebutuhan sehari-harinya, namun pekerja kelompok royongan merasa ikhlas karena hal tersebut telah menjadi kebiasaan adat istiadat yang mengakar dalam masyarakat. Buruh memaklumi dengan keadaan penundaan upah tersebut karena kondisi ekonomi dari petani yang tidak bisa sepenuhnya disalahkan karena bukan kehendak dari petani sendiri. Alasan lain yaitu karena penundaan upah dari petani dilakukan sebagai bentuk tolongmenolong yang diberikan buruh kepada petani. Maka penundaan upah yang dibayarkan di akhir tahun ini dibolehkan dalam hukum Islam.

Kata Kunci : Buruh Tani, Ijarah, dan Upah Buruh.

MOTTO

إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآيِ ذِى ٱلْقُرْبَ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَر وَٱلْبَغِي ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ الله حُشَآءِ وَٱلْمُنكَر وَٱلْبَغِي ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran". (QS. An-Nahl: 90).

PERSEMBAHAN

Kebahagiaan yang tidak terhingga, usaha dan semangat yang selalu hadir menemani raga ini menyelesaikan sebuah karya ilmiah, akhirnya penulis selesaikan tugas akhir berupa skripsi ini. Dengan penuh rasa senang skripsi ini penulis persembahkan kepada mereka yang selalu mendukung serta memberi semangat kepada penulis untuk terus berjuang dan berusaha menyelesaikannya, mereka adalah:

- Orang tua penulis tercinta bapak Sutrisno dan ibu Ngatiyah, mereka adalah sosok orang tua yang selalu penulis banggakan, yang senantiasa mendoakan dan menyayangi penulis selama ini. Mereka adalah inspirasi penulis untuk berusaha menjadi anak yang baik dalam kehidupan mereka, terimakasih bapak – ibu tercinta.
- Saudara penulis tercinta, kakak penulis Muflikhatun dan adik penulis tersayang Faiz Irvan, serta ponakan penulis yang tercinta Dewangga Raditya, kalian adalah penghibur di kala penulis menghadapi kesusahan, kalian penghibur lara dan penyemangat di kehidupan sehari-hari penulis dalam rumah maupun luar rumah. Terimakasih untuk kalian.
- 3. Teman-teman yang penulis banggakan, teman kos yang senantiasa menghibur dan bercanda bersama di kala sedih dan senang, terimakasih kepada kalian Farid, Syapian, Maskan, Adi, Aang kalian teman terbaik.
- 4. Kepada teman-teman satu angkatan khususnya fakultas Syariah jurusan muamalah (MUA) angkatan 2012 yang saling mendukung dan menyemangati pembuatan skripsi ini, kalian adalah teman yang menemani penulis mencari ilmu di kelas dengan penuh keikhlasan tanpa pamrih kalian memberi serta berbagi bersama yang membuat penulis tidak bisa melupakan rasa kasih kalian.

Penulis

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah penulis panjatkan atas segala anugerah dan kemudahan yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi ini yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Sistem Royongan Di Desa Kliris Kecamatan Boja Kabupaten Kendal".

Shalawat serta salam, semoga Allah SWT selalu terlimpah kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat-sahabat, tabiin, dan para pengikutnya yang telah mengembangkan Islam dari zaman jahiliyah sampai zaman sekarang ini sehingga islam dapat menyinari kehidupan manusia.

Penulis menyadari bahwa terselesainya semata-mata bukan dari jerih payah penulis pribadi, namun semua ini terwujud berkat adanya usaha dan bantuan baik secara spiritual maupun moral dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis tidak akan lupa untuk menyampaikan terimakasih yang sepenuhnya kepada:

- 1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibin, M.Ag. Selaku rektor UIN Walisongo Semarang
- 2. Bapak Drs. Ahmad Arif Junaidi, M.Ag. Selaku Dekan fakultas Syariah dan Hukum dan pembantu-pembantunya.
- 3. Bapak Drs. Sahidin.,M.M. Selaku dosen wali studi yang memberikan dukungan untuk cepat terselesainya kuliah dan memberikan suport untuk semangat belajar.
- 4. Dosen Fakultas Syariah, khususnya dosen pengampu kuliah penulis, yang telah meluangkan waktunya serta mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk memberikan ilmu kepada kami.
- 5. Bapak Drs. H. Eman Sulaiman, M.H dan bapak Supangat., M.Ag. Selaku pembimbing penulis, terimakasih sepenuhnya atas bimbingan yang diberikan kepada penulis dengan ikhlas dan sabar hingga penulis menyelesaikan skripsi ini.

- Kedua orang tua penulis, bapak Sutrisno dan ibu Ngatiyah, terimakasih untuk kalian semoga Allah membalas kalian dengan surga-Nya.
- 7. Teman–teman seperjuangan jurusan Muamalah (MUA) angkatan 2012.
- 8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang secara langsung maupun tidak langsung selalu memberi bantuan, dorongan dan do'a selama melaksanakan kuliah di Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang.

Harapan dan do'a penulis semoga semua amal dan jasa-jasa dari semua pihak-pihak yang membantu terselesainya kuliah dan skripsi ini diterima Allah SWT, dan balasan yang baik dan berlipat ganda serta hidup yang sejahtera.

Penulis menyadari bahwa karya ini jauh dari kesempurnaan atas keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharap saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaannya skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya untuk penulis dan pembaca pada umumnya.

Semarang, 15 Desember 2016

Penulis

Muhamad Saeful Rozak

DAFTAR ISI

HALAMA	N JUDUL	i
HALAMA	N PENGESAHAN	ii
HALAMA	N NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMA	N DEKLARASI	iv
HALAMA	N ABSTRAK	v
HALAMA	N MOTTO	vii
HALAMA	N PERSEMBAHAN	viii
HALAMA	N KATA PENGANTAR	ix
HALAMA	N DAFTAR ISI	xi
BAB I PEI	NDAHULUAN	
A	Latar Belakang	1
В	Rumusan Masalah	9
C	Tujuan Dan Manfaat Penelitian	9
D	Tinjauan Pustaka	10
E	Metode Penelitian	13
F.	Sistematika Penulisan	19
BAB II L	ANDASAN TEORI PENGUPAHAN	
A	Pengertian Ijarah	21
В	Dasar Hukum Ijarah	28
C	Rukun Dan Syarat-Syarat Ijarah	34
D	Jenis-Jenis Akad Ijarah	39
E	Pembatalan Dan Berakhirnya Ijarah	47

BAB III PRAKTEK PENGUPAHAN SISTEM ROYONGAN DI		
DESA KLIRIS KECAMATAN BOJA KABUPATEN		
KENDAL		
A. Demografi Desa Kliris Kecamatan Boja		
Kabupaten Kendal		
B. Praktek Royongan Di Desa Kliris Kecamatan		
Boja Kabupaten Kendal		
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGUPAHAN		
SISTEM ROYONGAN DI DESA KLIRIS KECAMATAN		
BOJA KABUPATEN KENDAL		
A. Analisis Tentang Pengupahan Sistem Royongan		
Di Desa Kliris Kecamatan Boja Kabupaten		
Kendal77		
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek		
Pengupahan Sistem Royongan Di Desa Kliris		
Kecamatan Boja Kabupaten Kendal 85		
J		
BAB V PENUTUP		
A. Kesimpulan		
B. Saran–Saran		
C. Penutup		

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN - LAMPIRAN